

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Analisis

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya), untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Analisis atau analisa berasal dari kata Yunani kuno *analisis* yang berarti melepaskan. *Analisis* terbentuk dari dua suku kata, yaitu *ana* yang berarti kembali, dan *luein* yang berarti melepas, jika digabung berarti melepas kembali atau menguraikan. Kata analisis ini diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi *analysis*, yang kemudian juga diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *analisis*.¹

Kata analisis sendiri digunakan dalam berbagai bidang, di antaranya bidang ilmu bahasa, ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu alam (sains), dan lain sebagainya. Dalam bidang bahasa dan linguistik, analisis adalah suatu kajian mendalam untuk meneliti struktur pada sebuah bahasa. Salah satu bentuk analisis adalah merangkum sejumlah besar data yang masih mentah, untuk selanjutnya diolah menjadi sebuah informasi

¹ <https://www.zonareferensi.com/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-dan-secara-umum/> diakses pada tanggal 18 Nopember 2023 pukul 20.01 wib.

yang dapat diinterpretasikan. Semua bentuk analisis berusaha menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasilnya dapat dipelajari dan diterjemahkan dengan mudah, singkat dan penuh dengan arti.²

1.2. Pengertian Dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.³ Secara sederhana, dampak diartikan sebagai pengaruh atau akibat dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang.

Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan suatu akibat tertentu (baik positif maupun negatif), benturan yang cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum sistem yang mengalami benturan tersebut.⁴

Lebih lanjut, Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktifitas, aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupaun

² Ibid.

³ Suharno dan Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Semarang: Widya Karya, hlm. 243

⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm 234

biologi. Dampak dapat bersifat biofisik dapat pula bersifat sosio-ekonomi dan budaya.⁵

Dampak dapat terbagi dalam 2 kategori yaitu dampak positif dan dampak negatif.

1. Dampak Positif

Merupakan keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. positif adalah suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme.

Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha- usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak membelokkan fokus mental seseorang pada yang negatif. Bagi orang yang berpikiran positif mengetahui bahwa dirinya sudah berpikir buruk maka ia akan segera memulihkan dirinya. Jadi pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

⁵ Irwan, *Dinamika dan Perubahan Sosial Pada Komunitas Lokal*, (Yogyakarta; Deepublish, 2018), hlm 27.

2. Dampak Negatif

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Dampak negatif biasanya membawa pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positif. Menurut F. Gunawan Suratno, Dampak negatif adalah pengaruh yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang berakibat tidak baik atau buruk bagi seseorang ataupun lingkungan.⁶

Jadi dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

Dapat disimpulkan bahwa defenisi dampak adalah segala sesuatu yang timbul akibat adanya suatu kejadian/peristiwa didalam masyarakat dan menghasilkan perubahan baik segi positif ataupun negatif terhadap keberlangsungan hidup manusia. pengaruh positif menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik, sedangkan pengaruh negatif menunjukkan perubahan kearah yang lebih buruk dalam keberlangsungan hidup manusia.

⁶ F. Gunawan Suratno, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), hlm 24.

1.3. Program Pemasyarakatan

1.3.1. Pengertian Pemasyarakatan

Merujuk dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, bahwa yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu. Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur sistem pemasyarakatan, yaitu adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu. Masyarakat dibina secara baik guna meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat di terima kembali di lingkungan masyarakat, dan juga dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warganegara yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2).

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964, sistem pemidanaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem

kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi lembaga pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.⁷

1.3.2. Tujuan Pemasyarakatan

Perkembangan pembinaan terhadap narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat.⁸ Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia dimulai sejak tahun 1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan, jadi mereka yang berstatus narapidana bukan lagi dibuat jera melainkan dibina untuk kemudian dimasyarakatkan kembali.⁹ Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup

⁷ Dwidja Priyatno, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm. 103.

⁸ C.I. Harsono, 1995, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta, hlm. 13

⁹ Soedjono, 1972, Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara, Alumni, Bandung, hlm. 86

secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya, tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan adalah:¹⁰

- a. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Adapun Fungsi Lapas sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu: Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung

¹⁰ <https://lapaswirogunan.com/profil/tujuan-fungsi-sasaran-pemasyarakatan/> diakses pada tanggal 18 Nopember 2023 pukul 17.45 wib.

jawab. Arti berintegrasi dimaksud yakni melalui pemulihan kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan Masyarakat. sementara itu Pasal 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pengayoman;
- b. nondiskriminasi;
- c. kemanusiaan;
- d. gotong royong;
- e. kemandirian;
- f. proporsionalitas;
- g. kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
- h. profesionalitas.

Lebih lanjut dinyatakan pada Pasal 4 bahwa Fungsi Pemasyarakatan meliputi:

- a. Pelayanan;
- b. Pembinaan;

c. Pembimbingan Kemasyarakatan;

d. Perawatan;

e. Pengamanan; dan

f. Pengamatan.

Selanjutnya, Sasaran yang akan dicapai melalui Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yakni lebih meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang, mencakup beberapa hal, antara lain;

1. Kualitas atas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kualitas intelektual
3. Kualitas sikap dan perilaku
4. Kualitas profesionalisme/ketrampilan; dan
5. Kualitas kesehatan jasmani dan Rohani

1.3.3. Struktur Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01- PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis dibidang Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung

kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman. Lapas mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik.¹¹

Lapas diklasifikasikan dalam 4 kelas yang dilakukan berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan, dan tempat kegiatan kerja. Keempat kelas tersebut yaitu:¹²

- a. Lapas Kelas I;
- b. Lapas Kelas II A;
- c. Lapas Kelas II B; dan
- d. Lapas Kelas III.

Lapas Kelas I (satu) terdiri dari:¹³

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pembinaan Narapidana;
- c. Bidang Kegiatan Kerja;
- d. Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
- e. Kesatuan Pengamanan LAPAS.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga lapas.¹⁴ Selanjutnya Pasal 7 menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

¹¹ Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

¹² Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

¹³ Ibid, Pasal 5

¹⁴ Ibid, Pasal 6

- a. Melakukan urusan kepegawaian;
- b. Melakukan urusan keuangan;
- c. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Tata Usaha terdiri dari:¹⁵

- a. Sub Bagian Kepegawaian yang mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas melakukan urusan keuangan
- c. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga

Bidang Pembinaan Narapidana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pemasyarakatan narapidana.¹⁶ Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pembinaan Narapidana mempunyai fungsi:¹⁷

- a. Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana;
- b. Memberikan bimbingan pemasyarakatan;
- c. Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana.

¹⁵ Ibid, Pasal 8-9

¹⁶ Ibid, Pasal 10

¹⁷ Ibid, Pasal 11

Bidang Pembinaan Narapidana terdiri dari:¹⁸

- a. Seksi Registrasi, mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana
- b. Seksi Bimbingan Kemasyarakatan, mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rokhani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti dan penganugerahan narapidana;
- c. Seksi Perawatan Narapidana, mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana. Bidang Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja.¹⁹

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Kegiatan Kerja mempunyai fungsi:²⁰

- a. Memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana;
- b. Mempersiapkan fasilitas sarana kerja;
- c. Mengelola hasil kerja.

Bidang Kegiatan Kerja terdiri dari:²¹

¹⁸ Ibid, Pasal 12 &13

¹⁹ Ibid, Pasal 14

²⁰ Ibid, Pasal 15.

²¹ Ibid, Pasal 16-17.

- a. Seksi Bimbingan Kerja, mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana;
- b. Seksi Sarana Kerja, mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja
- c. Seksi Pengelolaan Hasil Kerja, mempunyai tugas mengelola hasil kerja

Pasal 18 menyebutkan bahwa Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Selanjutnya, pada Pasal 19, untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai fungsi:

- a. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;
- b. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:²²

- a. Seksi Keamanan, mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

²² Ibid, Pasal 20-21.

- b. Seksi Pelaporan dan Tata Tertib, mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Kesatuan Pengamanan lapas sebagaimana disebutkan dalam pasal 22 mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban lapas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai fungsi:²³

- a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana;
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- c. Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana;
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Susunan Organisasi Lapas Kelas IIA diatur mulai dari Pasal 25 sampai dengan Pasal 44 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Adapun susunan tersebut terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik;
- c. Seksi Kegiatan Kerja;
- d. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
- e. Kesatuan Pengamanan LAPAS

²³ Ibid, Pasal 22

Susunan Organisasi Lapas Kelas II B diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 60 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan yang terdiri dari:²⁴

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja;
- c. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
- d. Kesatuan Pengamanan LAPAS.

Lapas Kelas III terdiri atas:²⁵

- a. Urusan Tata Usaha;
- b. Subseksi Admisi dan Orientasi;
- c. Subseksi Pembinaan; dan
- d. Subseksi Keamanan dan Ketertiban.

Selanjutnya dalam Pasal 60 Huruf b sampai dengan Pasal huruf e Menyebutkan: Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian dan keuangan, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan; Subseksi Admisi dan Orientasi mempunyai tugas melakukan registrasi dan data base, penilaian dan pengklasifikasian, layanan informasi

²⁴ Pasal 45 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

²⁵ Pasal 60 huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

dan penerimaan pengaduan; Subseksi Pembinaan mempunyai tugas melakukan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, bimbingan kemasyarakatan, pelayanan makanan dan perlengkapan narapidana dan pelayanan Kesehatan; Subseksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan administrasi keamanan dan ketertiban, pencegahan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban.²⁶

1.4. Kriminalitas

1.4.1. Pengertian Kriminalitas

Kriminalitas adalah tindak kejahatan yang melanggar hukum, undang-undang, norma, dan nilai yang berlaku di masyarakat. Kriminalitas adalah masalah umum yang kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat di manapun berada. Kriminalitas merupakan tindakan yang pada umumnya dapat merugikan orang lain secara ekonomis dan psikologis, melanggar hukum yang berlaku dalam negara serta norma-norma sosial hingga agama. Tak heran segala tindak kriminalitas ditentang oleh segenap warga masyarakat.²⁷

Menurut Kartono Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Dapat

²⁶ Ibid, Pasal 60 Huruf a – huruf e.

²⁷ <https://www.merdeka.com/jatim/kriminalitas-adalah-tindak-kejahatan-yang-melanggar-hukum-ini-penjelasan-nya-kl.html> diakses pada tanggal 19 Nopember 2023 pukul 17.05 wib

diartikan bahwa, tindak kriminalitas adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentanginya.²⁸

1.4.2. Faktor-faktor Penyebab Kriminalitas

Ada 2 Faktor yang mempengaruhi terjadinya kriminalitas, yaitu: Faktor Eksternal dan Faktor Internal.²⁹

Faktor Eksternal Penyebab Kriminalitas antara lain:

1. Tingkat pendidikan rendah Semakin rendah tingkat pendidikan di suatu daerah, maka angka kriminalitasnya pun kian meninggi. Hal ini terjadi karena seorang individu tidak melakukan pikir dua kali saat sedang terpuruk. Lantaran kesusahan, ia terpaksa melakukan perbuatan kriminal.
2. Majunya teknologi Perkembangan teknologi di dunia ini ternyata juga memberikan dampak negatif, misalnya kejahatan yang disiarkan lewat internet. Semakin terbuka koneksi, maka referensi-referensi tentang tindakan kriminal bisa juga tersebar. Oleh sebab itu, manusia harus bijak memilih apa yang seharusnya mereka cari di internet.
3. Disintegrasi budaya Kriminalitas juga bisa muncul akibat permasalahan sosial berupa disintegrasi budaya. Pengertian disintegrasi itu digambarkan lewat perpecahan masyarakat. Perpecahan atau kubu ini menjadikan satu pihak berselisih dan kriminalitas kemungkinan muncul.

²⁸ Kartono K, 1999, Patologi Sosial, jilid I. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

²⁹ <https://tirto.id/12-faktor-penyebab-terjadinya-kriminalitas-dalam-sosiologi-gz5u> diakses pada tanggal 19 Nopember pukul 15.30 wib.

4. Kesenjangan sosial Selain masalah sosial, faktor berupa kesenjangan atau ketidaksamaan secara sosial juga mengakibatkan lahirnya tindakan kejahatan. Mereka yang tersingkir, terpaksa mencari jalan keluar yang tidak baik demi menutupi kebutuhan hidupnya.
5. Fanatisme Masalah sosial ini digambarkan lewat suatu kelompok yang sangat mencintai suatu hal. Ketika ada yang bersinggungan dengan mereka, maka konflik kejahatan satu sama lain antar kelompok pun menjadi hasil akhirnya.
6. Sifat kedaerahan Hampir sama seperti fanatisme, tapi ini terkait dengan sesuatu yang bersifat kedaerahan. Sebut misalnya ada satu kampung yang dihina oleh masyarakat kampung lain. Dengan emosi, tindakan kejahatan dijadikan solusi. Padahal, ada jalan lain untuk menyelesaikannya.
7. Kepadatan penduduk yang tak rata Situasi ini kerap terjadi di kota-kota besar, misalnya Jakarta. Kepadatan penduduknya membuat beberapa orang tersingkir karena tidak kompeten. Oleh sebab itu, mereka memanfaatkan segala cara untuk bertahan, termasuk dengan menjalankan kriminalitas.

Sedangkan Faktor Internal Penyebab Kriminalitas Berbeda dari faktor eksternal yang dominan dipengaruhi keadaan sekeliling, faktor internal lebih mengacu pada penyebab yang muncul akibat sikap dan sifat seorang individu. Berikut ini beberapa penyebab internal terjadinya kriminalitas.

1. Iri Seseorang yang mempunyai sikap iri bisa saja melakukan tindakan kriminal. Hal ini terjadi mereka tak mampu menyanggupi keinginannya yang diluar batas. Ketika

melihat orang lain punya sesuatu yang diinginkan, maka mereka yang iri berpotensi mencurinya.

2. Sombong Sifat sombong seorang individu juga berpotensi memunculkan kriminalitas. Sebut misalnya ada laki-laki yang merasa sebagai penguasa suatu tempat. Mereka yang menentang dan tak sependapat otomatis akan dianiaya.
3. Intoleran Toleransi adalah bekal utama demi menciptakan persatuan. Ketika ada orang yang intoleran (tidak toleransi), maka bisa saja memunculkan tindakan-tindakan kriminal tertentu.
4. Materialistis Pada faktor ini, uang dijadikan seorang individu sebagai fokus utama hidup. Oleh sebab itu, mereka akan memanfaatkan segala cara demi mendapatkannya.
5. Penurunan kondisi mental Penyebab terakhir adalah tingkat mental seorang manusia. Kriminalitas bisa saja terjadi ketika ada orang yang mengalami stres atau depresi. Lantaran tak mampu hidup selayaknya, ia yang sudah berada di titik buntu akan melakukan segala cara.

Jadi, kesimpulannya adalah terjadinya kriminalitas saat ini karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Sehingga bagi narapidana sangat penting kiranya melaksanakan program pembinaan yang dilakukan oleh Lapas dalam merencanakan penurunan tingkat kriminalitas yang ada. program pemasyarakatan tersebut dilakukan secara berkesinambungan sebagai kegiatan yang dilakukan secara rutin untuk narapidana.